



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Umum dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jl. Ahamad Yani Kav. 58 Lantai 11 Jakarta Pusat (info@pttun-jakarta.go.id atau pttun.jakarta@gmail.com) , dalam perkara antara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN

MURUNG RAYA; -----

Tempat Kedudukan Jalan Letkol Untung Surapati RT. 3 RW. 3, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini memberikan kuasa kepada EDUAR MANUAH, SH dan SOMINTO PUJIRAHARJO,S.H, Keduanya Advokat – Konsultan Hukum dari kantor Advokat-konsultan Hukum “EDUAR MANUAH S.H & ASSOCIATES, beralamat kantor di jalan Barito Raya Rt.44/Rw.03 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/KAKH-EMH/IV/2013 tertanggal 10 April 2013.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING ; -----

Hal 1 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



M E L A W A N

Drs. H. ROJIKINNOR, MSi., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Semeru No. 20 RT. 03 RW.12 Kelurahan Palangka Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; -----

Drs. H. M. SETIA BUDI A. MSi., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya 2 RT.40 No. 92 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Syaiful Bahri, SH. MH. -----
2. Gusti Fauziadi, SH. -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, beralamat kantor di jalan Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25 RT.41, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/B/2013/PT.TUN.PLK tertanggal 2 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Hal 2 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 2 April 2013; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Nomor 07/G/2013 /PTUN.PLK, tertanggal 2 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus Lampiran II atas nama Drs. ROJIKINNOR, M.Si dan Drs. H. M SETIA BUDIA., Msi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus Lampiran II atas nama

Hal 3 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ROJIKINNOR, M.Si dan Drs. H. M SETIA BUDI A., Msi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi memasukkan nama Penggugat Drs. ROJIKINNOR, Msi dan Drs. H. M. SETIA BUDI, Msi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang Memenuhi Syarat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 2 April 2013 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 12 April 2013, dan telah diberi tahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 April 2013; -----

Bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 26 April 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- bahwa majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah salah dalam menerapkan hukum.
- bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik .

Hal 4 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
- bahwa kepengurusan partai yang mengusung Penggugat/Terbanding dibekukan oleh DPP.

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 Mei 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan maupun penerapan hukum
- bahwa tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang dilanggar oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- bahwa Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang bakal calon (balon), karena dukungan yang sah dari pengurus Partai yang sah.

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing- masing tertanggal 13 Mei 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meningang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No. 07/G/2013/PTUN.PLK, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 April 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding, dan Tergugat / Pemanding; -----

Hal 5 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tanggal 2 April 2013, Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 April 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 12 April 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 2 April 2013 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 2 April 2013 No.07/G/2013/PTUN.PLK, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding pada akhirnya **tidak sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU-Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Tergugat / Pembanding tidak menelaah surat-surat dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan Partai Pemuda Indonesia cabang Murung Raya sehingga merugikan kepentingan Penggugat yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;-----

Hal 6 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif pengusulan Bakal Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -----

pasal 9 ayat 1 dan 3 berbunyi : -----

"Ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal calon. -----

Ayat (3) partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik kembali dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan." -----

pasal 66-----

"Ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;--

Ayat (2) dalam hal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64;" -----

Hal 7 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (2)

“ayat (2) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik.” ---

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah karena adanya dukungan ganda dari Partai Pemuda Indonesia Cabang Kabupaten Murung Raya yang mendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya yaitu Drs. H. ROJIKINNOR M.Si dan Drs. H.M SETIA BUDI, A M.Si, kemudian di lain pihak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. ROMANSJAH BAGAN dan BENYAMIN KUNUM,S.E, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) diatas menyatakan “dalam hal partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 64; -----

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) diatas mensyaratkan apabila partai Politik memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik yang sah;-----

Meimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kepengurusan dari Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik mengenai kepengurusan partai politik yang

Hal 8 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon (vide Pasal 61);-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada usulan Ganda Bakal Calon Bupati Murung Raya oleh Pengurus Partai Pemuda Indonesia Cabang Kabupaten Murung Raya yang berbeda, maka tindakan Tergugat / Pembanding yang melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Pemuda Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 Nomor 07/KPU-Kab/020-435919/I/2013 telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan klarifikasi yang diajukan KPU Kabupaten Murung Raya diatas : -----

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia ditandatangani oleh Paskalis Da Cunha, S.H tanggal 14 Januari 2013 memberikan klarifikasi, kepengurusan DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji, S.P dan Sekretaris Ilmudin, menyangkut surat dukungan yang diberikan diberikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Murung Raya untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 adalah **Drs. Romansjah Bagan** sebagai Calon Bupati dan **Benyamin Kunum, SE** sebagai Calon Wakil Bupati adalah dukungan yang sah dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Murung raya; -----
2. Kemudian klarifikasi kedua, Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Subroto tertanggal 16 Januari 2013 Nomor 21-005/EX-P/DPP-PPI/I/2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Drs. H.M. Effendi Saud, M.BA dan Sekretaris Jenderal Satrio Purwanto menerangkan bahwa Pengurus DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua

Hal 9 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Tarfuji, SP dan Sekretaris Ilmudin, dan menyangkut surat dukungan yang telah diberikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Murung Raya untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 adalah **Drs. Romansjah Bagan** sebagai Calon Bupati dan **Benyamin Kunum, SE** sebagai Calon Wakil Bupati adalah dukungan yang sah dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Murung Raya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia diatas yang menjadi Pengurus DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji, S.P dan Sekretaris Ilmudin, sehingga oleh sebab itu dukungan yang sah untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 adalah **Drs. Romansjah Bagan** sebagai Calon Bupati dan **Benyamin Kunum, S.E** sebagai Calon Wakil Bupati;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas dengan demikian tindakan dari Tergugat / Pembanding menetapkan Drs. ROJIKINNOR, M.Si dan Drs. H. M SETIA BUDI A., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 atas dukungan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia (DPC PPI) Kabupaten Murung Raya sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat / Pembanding

Hal 10 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keputusan objek sengketa in litis telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar alasan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 2 April 2013 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 2 April 2013 yang dimohonkan banding dan dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;-----

Hal 11 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2013** oleh kami: **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H** dan **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum,** masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh: **Hj.RATNA SOEJOTO S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

HJ. ELLY HADIDJAH,S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

ttd

DR.SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ.RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H

Hal 12 dari 13 hal Put No.128/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp	33. 500,-
2. Redaksi	Rp.	5. 000,-
3. Materai	Rp.	6. 000,-
4. Leges	Rp.	5. 000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp.</u>	<u>200. 500,-</u>
Jumlah	Rp.	250. 000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palagkaraya kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)